



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
PENUNDAAN SEMENTARA PEMBERIAN IZIN REKLAME
DI KOTA DENPASAR
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa Denpasar sebagai Kota yang berwawasan Budaya yang dilandasi falsafah Tri Hita Karana perlu menata keindahan dan keasrian kota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata perlu melakukan penataan, pengawasan, pengendalian dan penertiban reklame guna mewujudkan keindahan serta keasrian kota;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin Bangun-Bangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penundaan Sementara Pemberian Izin Reklame di Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin Bangun-bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUNDAAN SEMENTARA PENYELENGGARAAN IZIN REKLAME DI KOTA DENPASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Penundaan Sementara adalah penghentian pemberian izin oleh instansi terkait di Kota Denpasar terhadap beberapa jenis reklame pada beberapa jalan dalam jangka waktu tertentu.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
6. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak bisa dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak dengan gambar dan/atau tulisan yang dapat diubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Videotron dan Elektronik Display.

7. Reklame Papan dan Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, template, collbrite vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok, atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik berinar, disinari maupun yang tidak disinari.
8. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dari tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
9. Reklame Kain adalah reklame yang bertujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan lain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenisnya. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkai bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
10. Jalan Protokol (kelas utama) adalah jalan dengan Lebar sama dengan atau lebih dari 8 (delapan) meter.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Penundaan Sementara Izin Reklame ini bertujuan :

1. Untuk mewujudkan Keindahan Kota Denpasar sebagai Kota berwawasan budaya;
2. Penataan, pengawasan, pengendalian dan penertiban pemasangan reklame di Kota Denpasar;
3. Untuk menjaga keasrian Lingkungan;
4. Menciptakan ketertiban dalam pemasangan reklame.

Pasal 3

Manfaat Penundaan Sementara Izin Reklame adalah :

1. Menciptakan estetika lingkungan di Kota Denpasar;
2. Menciptakan keindahan kota Denpasar;
3. Mewujudkan partisipasi pengguna jasa reklame dalam menjaga Denpasar sebagai Kota berwawasan budaya;

BAB III
PENUNDAAN SEMENTARA IZIN REKLAME

Pasal 4

- (1) Penundaan sementara pemberian izin reklame dilakukan di beberapa ruas jalan protokol
- (2) Ruas jalan protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Jalan By Pass Ngurah Rai;
 - b. Jalan By Pass Prof.Dr. Ida Bagus Mantra;
 - c. Jalan GatotSubroto;
 - d. Jalan Cokroaminoto;
 - e. Jalan GunungAgung;
 - f. Jalan Imam Bonjol;
 - g. Jalan Teuku Umar;
 - h. Jalan Diponegoro;
 - i. Jalan Gajah Mada;
 - j. Jalan HayamWuruk;
 - k. Jalan Sudirman sampai dengan pertigaan JalanWaturenggong;
 - l. Jalan Sunset Road;
 - m. Jalan Mahendradatta;
 - n. Jalan Buluh Indah;
 - o. Jalan Kapten Cokorde AgungTresna;
 - p. Jalan Profesor Mohammad Yamin;
 - q. Jalan Puputan Niti Mandala Renon;
 - r. Jalan Surapati;
 - s. Jalan Udayana;
 - t. Jalan Veteran.;
 - u. Jalan Thamrin;
 - v. Jalan Hasanudin;
 - w. Jalan Sumatera; dan
 - x. Jalan Mayjen Sutoyo;

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal5

- (1) Pengawasan dan Penertiban terhadap pelaksanaan penundaan sementara izin reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar, Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan dan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengedepankan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Izin reklame yang telah dikeluarkan sebelum peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Masa berlakunya penundaan pemberian izin reklame di beberapa ruas jalan protokol sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) yakni selama satu (1) Tahun.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Mei 2013

WALIKOTA DENPASAR, *W*

RAIDHARMAWIJAYA MANTRA *P*

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 14 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2013 NOMOR 14